

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Fikri, Mumtazul
Publisher	STAIN Metro
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-08 22:16:15
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/153127

ISLAM PERSUASIF DAN MULTIKULTURALISME DI ACEH: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan

Mumtazul Fikri

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh
E-mail: mumtazul_fikri@yahoo.co.id

Abstrak

Beberapa tahun terakhir pergolakan dan penolakan terhadap syariat Islam di Aceh semakin gencar disuarakan, selain itu banyak pertikaian berbasis agama muncul dalam masyarakat Aceh, ini menunjukkan ada masalah akut dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Tulisan ini diawali dengan uraian fakta bahwa multikultural merupakan konsep klasik di dalam Islam yang telah ada sejak lama bahkan sejak negara Madinah lahir sebagai negara Islam pertama di dunia. Sedangkan dalam konteks Aceh, multikultural juga telah lama dikenal mengingat Aceh merupakan daerah pluralis dengan keragaman identitas masyarakatnya. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa syariat Islam di Aceh seolah belum mampu memayungi aspek multikultural masyarakat Aceh. Bahwa implementasi syariat Islam di Aceh membutuhkan kepada pendekatan berbasis lokal dengan mengedepankan multikultural sebagai muara dari penetapan kebijakan. Konflik multikultural di Aceh dapat diselesaikan melalui pendekatan pendidikan melalui 2 (dua) substansi. *Pertama*, *Substansi Teoritis*, yang berhubungan dengan kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, materi pelajaran dan lembaga pendidikan. *Kedua*, *Substansi Praksis*, yang berhubungan dengan penelitian sosial, budaya, ekonomi dan agama yang akar masalahnya bermuara pada multikulturalisme, selanjutnya dicari solusi praktis dan bijak berbasis pendidikan. Penulis merumuskan konsep Islam persuasif melalui 4 (empat) prinsip, yaitu: (1) dakwah berbasis kultur budaya, (2) mewujudkan partisipasi aktif umat, (3) dakwah berbasis psikologis, dan (4) dakwah yang bernilai optimis. Keempat prinsip tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dalam upaya resolusi konflik agama yang terjadi di Aceh.

Kata kunci: Aceh, penerapan syariat Islam, multikulturalisme, pendidikan, dan Islam persuasif.

Abstract

In the last few years, the upheaval and rejection of Islamic law in Aceh is voiced intensively, besides many religion-based disputes arise in Acehnese society, this issue indicates to an acute problem in the

application of Islamic law in Aceh. This paper begins with a description of the fact that multicultural is a classic concept in Islam that has existed for a long time even since the state of Medina was born as the first Islamic country in the world. While in Acehnese context, multicultural also has long been recognized in view of Aceh is a pluralist society with multiple identities. This paper is the result of a research which showed that Islamic law in Aceh as yet able to accommodate multicultural aspect of the Acehnese. Implementation of Islamic law in Aceh need to locally-based approach in promoting multicultural as the aim of the policy-setting. Multicultural conflict in Aceh can be resolved through a educational approach in two substances. First, Theoretical Substance, the substance related to curriculum, teaching methods, learning materials and educational institutions. Second, Practical Substance, the substance related to the study of social, cultural, economic and religious where the root of the problem based on multiculturalism, subsequently sought practical solutions and instant-based education. The author formulates the concept of Islamic persuasive through four principles, namely: (1) cultures-based preaching, (2) embodies the active participation of the umat, (3) psychological-based preaching, and (4) optimistic preaching. These four principles are expected to be the solutions to religious conflict resolution in Aceh.

Keywords : *Aceh, implementation of islamic sharia, multiculturalism, education, and islamic persuasive*

A. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini ada 3 (tiga) peristiwa penting di Aceh yang berhubungan dengan Islam dan penerapan syariat di dalam masyarakat. *Pertama*, peristiwa pemukulan terhadap Drs. Ibrahim Latif, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Propinsi Aceh. Peristiwa ini bermula ketika *wilayatul hisbah* (polisi syariat) Kota Langsa yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa menertibkan pesta keyboard malam di desa Karang Anyar Kota Langsa.¹ *Kedua*, peristiwa pelemparan botol miras terhadap Wilayatul Hisbah Kota Langsa Propinsi Aceh. Peristiwa ini terjadi pada saat WH Kota Langsa menertibkan pesta Keyboard malam di desa Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.² Kejadian ini secara tidak langsung membuktikan bahwa adanya oknum masyarakat yang tidak sependapat atas diterapkannya syariat Islam di Aceh sehingga melahirkan perlawanan yang tidak hanya verbal tetapi juga fisik. *Ketiga*, peristiwa pertikaian berdarah antara masyarakat dan pengikut pengajian Tgk. Aiyub Syakubat di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireun. Peristiwa ini bermula dari kecurigaan masyarakat terhadap pengajian Tgk. Aiyub yang dianggap memiliki keganjilan dan perbedaan dengan pengajian yang lumrah dilakukan di dalam masyarakat. Kecurigaan dan perselisihan

¹ "Kadis SI Langsa Dikeroyok", *Harian Serambi Indonesia* tanggal 27 Agustus 2013.

² "WH dan PM dilempari Botol Miras", *Harian Serambi Indonesia* tanggal 22 Oktober 2012.

ini bermuara pada peristiwa berdarah hingga menyebabkan 3 (tiga) nyawa manusia melayang sia-sia termasuk Tgk Aiyub sendiri.³

Dua peristiwa pertama diatas menunjukkan bahwa adanya pergolakan oknum masyarakat yang tidak sependapat dengan penerapan syariat Islam di Aceh, sedangkan peristiwa ketiga menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman agama dapat menyulut perselisihan dan konflik agama, dimana penganut ajaran minoritas dianggap sesat karena tidak bersyariat sesuai dengan paham mayoritas. Jika ditilik dari sisi lokasi kejadian, maka peristiwa pertama dan kedua terjadi pada daerah yang sama yaitu kota Langsa,⁴ sebuah kota di bagian timur Aceh dengan penduduk multietnis dan budaya heterogen. Sedangkan peristiwa ketiga terjadi di Peulimbang, sebuah kota di daerah Kabupaten Bireun⁵ yang masyarakatnya dikenal memahami Islam dengan fanatik, stagnan dan tradisional. Secara dangkal terlihat bahwa adanya hubungan antara konflik syariat yang terjadi dengan keragaman budaya dan heterogenitas identitas masyarakat.

Peristiwa-peristiwa diatas sungguh bertolakbelakang dengan fakta Aceh sebagai propinsi dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Dimana dalam menjalankan pemerintahannya Aceh diberikan otoritas khusus yang berbeda dengan propinsi lainnya di Indonesia. Kekhasan Aceh ini terdapat dalam 3 (tiga) bidang yaitu Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.⁶ Keistimewaan ini memungkinkan Aceh untuk merumuskan berbagai kebijakan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Diantaranya, penerapan syariat Islam di Aceh yang merupakan salah satu bentuk kekhasan kebijakan Aceh dalam bidang keagamaan.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa adanya masalah akut dalam penerapan syariat Islam di Aceh terutama dari aspek heterogenitas umat Islam yang mendiami

³ "Peulimbang Berdarah, Tiga Tewas", Harian Serambi Indonesia tanggal 17 November 2012.

⁴ Kota Langsa terletak lebih kurang 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa dikenal dengan penduduknya yang multietnis. Penduduk kota Langsa terdiri dari berbagai etnis, seperti: etnis Aceh, etnis Jawa, etnis Tamiang, etnis Tapanuli Utara, dan etnis Tionghoa. Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Aceh Tahun 2012.

⁵ Bireun terletak lebih kurang 200 km dari kota Banda Aceh. Bireun menduduki posisi keempat dalam statistik kabupaten dengan jumlah pesantren terbanyak di Aceh setelah Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Pesantren di Bireun berjumlah 105 pesantren, dan bila dibandingkan antara jumlah penduduk dan luas wilayah maka angka ini cukup signifikan dalam mewarnai pola kehidupan keberagaman masyarakat Bireun. Sumber: <http://aceh.bps.go.id/index.php?r=artikel/view&id=210>, diakses pada 11 September 2013.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Bab III Pasal 3 Ayat (2).

suatu daerah dengan identitas beragama. Dimana Islam yang *rahmatan lilaalamiin* justru ditakuti di Aceh yang dikenal dengan *Serambi Mekkah*. Dan penganut Islam yang dianggap benar adalah mereka yang beragama dengan syari'at mayoritas. Maka tulisan ini akan menjawab sebuah pertanyaan utama, bagaimana format Islam persuasif yang ramah terhadap multikultural? Berikutnya pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melihat beberapa permasalahan yaitu; *Pertama*, Bagaimana multikulturalisme dalam perspektif Islam dan Aceh? *Kedua*, Bagaimana upaya resolusi konflik agama berbasis multikultural di Aceh? *Ketiga*, Bagaimana konsep Islam persuasif berbasis multikultural? Ketiga permasalahan tersebut akan menjadi topik pembahasan utama dalam tulisan ini. Untuk kebutuhan pembahasan, tulisan ini akan dimulai dengan menjelaskan konsep Islam dan multikulturalisme. Bagian kedua akan membahas tentang esensi dan konsep dasar pendidikan multikultural. Bagian ketiga akan menjelaskan tentang historis syari'at Islam di Aceh, Aceh dan multikulturalisme, regulasi pendidikan berbasis syari'at Islam di Aceh, dan kritik terhadap kurikulum pendidikan berbasis syari'at Islam. Pada bagian keempat akan menjelaskan tentang Islam persuasif sebagai konsep Islam yang ramah terhadap multikultural.

B. Islam dan Multikulturalisme

Islam adalah agama yang menebarkan perdamaian, keselamatan dan kesejahteraan untuk semua. Ini selaras dengan pengertian Islam secara bahasa yang bermakna “tunduk dan patuh”. Ini bermakna bahwa kedatangan Islam adalah untuk membawa keselamatan bagi semua, baik muslim maupun non muslim, laki-laki atau perempuan, mayoritas atau minoritas, bahkan binatang sekalipun berhak menikmati kedamaian Islam. Multikultural bukanlah wacana baru dalam Islam, dimana Islam sendiri dibangun atas perbedaan dan keanekaragaman. Nabi Muhammad saw sendiri dilahirkan di lingkungan masyarakat Arab dengan keragaman suku dan bangsa yang berbeda-beda. Bukankah pula beliau dilahirkan di lingkungan masyarakat yang suka berperang dan gemar bertikai demi mempertahankan martabat dan harga diri suku mereka. Masyarakat Arab sangat fanatik terhadap identitas kesukuan dan bahkan mengerdilkan orang lain di luar suku mereka. Dalam lingkungan demikianlah Rasulullah saw diutus demi menghapus perbedaan dan mengakui keberagaman suku bangsa. Perbedaan kelamin, suku, bangsa dan bahasa sesungguhnya merupakan *sunnatullah* yang tidak patut dipertentangkan dan perbedaan identitas sesungguhnya merupakan keniscayaan.

Dalam *sirah nabawiyah* kita ketahui bahwa perkembangan sejarah Islam pada masa Rasulullah saw dibagi kepada 2 (dua) periode; periode Makkah dan periode Madinah. Islam awalnya dibangun dengan susah payah oleh Rasulullah saw dan para sahabat di negeri Makkah, dan kemudian mulai menyebar ke daerah sekitar diantaranya kota Madinah yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam di masa Rasulullah saw dan *Khulafaurrasyidin*. Saat hijrah pertama ke Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan dan mempersatukan antara *muhajirin* dan *anshar*. Madinah adalah kota pluralis dimana keberagaman identitas masyarakat lebih kentara dibanding Makkah. Dari keberagaman identitas bangsa (arab, persi), etnis (suku), bahasa, hingga agama (Islam, Yahudi, Paganisme, Nasrani).⁷ Karenanya, di awal masa hijrah di Madinah Rasulullah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi, diantara isi perjanjian tersebut adalah bahwa kaum Yahudi dan kaum Muslimin bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, dan keduanya mempunyai hak yang sama untuk menikmati hidup di kota Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah yang terdiri dari 10 bab dan 47 pasal.⁸ Inti Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong-menolong dan pembelaan kaum teraniaya.⁹ Piagam Madinah dalam sejarah dikenal sebagai titik berdirinya negara Islam Madinah dan tonggak berdirinya kejayaan politik Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam mendirikan sebuah negara Islam maka multikulturalisme masyarakat harus menjadi prioritas utama. Inklusifisme masyarakat harus dipupuk kuat agar tumbuh toleransi sesama, karena eksklusifisme hanya akan melahirkan perpecahan dan kelemahan.

Pengakuan nilai-nilai multikulturalisme di dunia seiring dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mengusung azas persamaan dan mengakui hak-hak sesama manusia. Ini ditandai dengan dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Right* dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Istana Chaillot Paris pada 10 Desember 1948 sehingga tanggal tersebut kini dikenal dengan hari HAM se-dunia.¹⁰ Sedangkan jauh sebelumnya, nilai-nilai multikulturalisme dalam Islam telah ada sejak 14 abad silam ketika diturunkannya al-Qur'an sebagai sumber utama Islam dan kemudian diperjelas dengan hadits Rasulullah saw sebagai sumber hukum kedua.

⁷ Ahmad Khiruddin, "Konstitusi Madinah: Latar Belakang dan Dampak Sosialnya" dalam *Jurnal Al-Banjari* Vol 5, No. 9/ Januari-Juni 2007, h. 2-6.

⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 23.

⁹ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 89.

¹⁰ *Ibid.*,

Al-Qur'an memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia. Dan sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an menyajikan dalil-dalil tentang persamaan derajat sesama manusia, ini terlihat dari banyaknya ayat tentang HAM yang terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain: *pertama*, di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 32. Selain itu, terdapat 20 ayat yang membahas tentang kehormatan. *Kedua*, terdapat sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surat al-Hujurat ayat 13. *Ketiga*, terdapat sekitar 320 ayat tentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim, dan terdapat 50 ayat yang di dalamnya disebutkan kata-kata: *'adl, qishth dan qishhash*. *Keempat*, terdapat sekitar 10 ayat yang membahas tentang larangan memaksa dan menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi¹¹

Selain itu, apabila dibandingkan dengan Piagam HAM PBB maka konsep HAM dalam Islam jauh lebih spesifik dalam mengatur hak-hak manusia yang bahkan tidak disebutkan di dalam Piagam HAM PBB, diantaranya: *pertama, hak anak yatim*, dalam deklarasi HAM PBB hanya disebutkan tentang pemeliharaan anak yatim, sedangkan di dalam Islam pemeliharaan terhadap anak yatim diatur hingga prosedur pemeliharaan harta anak yatim, misalnya di dalam surat an-Nisa ayat 2. *Kedua, hak orang yang lemah akal*, dalam Islam keterbatasan dan kekurangan tidak menghapus derajat kemanusiaan seseorang dalam memperoleh hak di dalam kehidupan. Seperti pengakuan Islam terhadap hak-hak orang yang lemah akalnya. Yang dimaksud lemah akal disini adalah anak-anak yang belum baligh, orang yang hilang akalnya (gila), orang yang belum cerdas mengurus hidupnya, atau orang dengan kebutuhan khusus (*special needs*), seperti di dalam surat an-Nisa ayat 5. *Ketiga, hak membela diri*, dalam Piagam HAM PBB hak untuk membela diri juga terabaikan, akan tetapi Islam menjunjung tinggi hak manusia untuk membela diri bilamana dirinya di bawah serangan, seperti di dalam surat al-Baqarah ayat 194. *Keempat, hak warisan*, ini juga sangat jarang disebutkan dalam berbagai piagam HAM di dunia. Faktanya justru perkara warisan merupakan sumbu utama penyulut konflik di dalam masyarakat bahkan konflik internal keluarga, begitu banyak perselisihan dan pertikaian terjadi justru bersumber dari sengketa hak

¹¹ Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), h. 3-4.

warisan. Sedangkan dalam Islam hak warisan sangat spesifik diatur dari konteks si penerima hingga jumlah bagian yang berhak diterimanya.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme bukan perkara baru dalam Islam. Islam dengan kesyumulannya secara lugas dan tuntas membahas tentang multikulturalisme dan persamaan hak manusia. Mulai dari kajian historis hingga kajian dogma teoritis menyajikan fakta bahwa Islam sangat menghargai perbedaan dan keragaman identitas di dalam kehidupan manusia. Karenanya mestilah setiap cabang (*furu'*) Islam dilandasi atas semangat *tasamuh* terhadap perbedaan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Adapun esensi pendidikan dalam konteks multikultural akan diperjelas dalam pembahasan berikutnya.

C. Esensi Pendidikan Multikultural

Pada dasarnya pendidikan multikultural bukanlah konsep baru dalam dunia pendidikan, terutama bila menilik kepada pendidikan barat dimana multikultural pertama sekali dilahirkan. Konsep multikultural dicetuskan untuk mengurangi diskriminasi atas perbedaan suku, bangsa, etnis, bahasa, agama dan warna kulit yang terjadi di barat. Dan setelah melewati proses panjang akhirnya perbedaan identitas tersebut semakin mampu diminimalisir dan persamaan hak semakin mencapai puncak keemasannya. Meski demikian, bukan berarti pendidikan multikultural menjadi kadaluarsa untuk dibahas, tetapi justru semakin tingginya pengakuan terhadap hak asasi manusia maka pendidikan multikultural semakin hangat untuk dibicarakan sebagai barometer naik turunnya kesadaran masyarakat dalam menghargai perbedaan sesama.

Menurut Tilaar, fokus pendidikan multikultural tidak hanya diarahkan kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain saja, akan tetapi pendidikan multikultural sesungguhnya merupakan sikap peduli (*care*) dan berusaha untuk mengerti (*difference*), atau "*politics of recognition*" yaitu politik pengakuan terhadap keberadaan orang-orang dari kelompok minoritas. Maka pendidikan multikultural berupaya untuk melihat masyarakat secara universal bukan parsial dari satu sudut pandang saja. Berdasarkan paradigma dasar bahwa sikap *indiference* dan *non-recognition* tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi juga mencakup masalah-masalah tentang ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok

¹² Kholid Syamsudi, "Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam", Makalah dalam Kajian Tematik di Masjid Jami' al-Shofwa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2011.

minoritas dalam berbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan juga agama.¹³

Menurut Mahfud, istilah pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif, yaitu menggambarkan dan menelaah isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Bahkan mencakup hingga pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Maka dalam konteks deskriptif, kurikulum pendidikan multikultural mesti mencakup subjek-subjek seperti toleransi, perbedaan etno-kultural, dan agama. Sedangkan dalam konteks teoritis, Mahfud menjelaskan bahwa ada 5 (lima) pendekatan dalam pendidikan multikultural, yaitu: *pertama*, pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan; *kedua*, pendidikan mengenai perbedaan pemahaman kebudayaan; *ketiga*, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan; *keempat*, pendidikan dwi-budaya; *kelima*, pendidikan multikultural sebagai pendidikan moral manusia.¹⁴

Menurut pandangan penulis, substansi pendidikan multikultural sebagai pendidikan moral manusia dapat dipahami dalam 2 (dua) substansi yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, yaitu: *pertama*, *Substansi Teoritis*, yakni memahami pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep teoritis sebagai bagian dari upaya global untuk mencerdaskan peserta didik dalam memahami perbedaan dan menerima keanekaan nusantara dan kebhinnekaan Indonesia. Pendidikan multikultural dalam substansi ini berupa sejumlah konsep teoritis yang disajikan kepada peserta didik dan masyarakat. Karenanya substansi ini berhubungan dengan kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, materi pelajaran dan lembaga pendidikan yang berhubungan langsung dengan aplikasi teoritis pendidikan multikultural. *Kedua*, *Substansi Praksis*, yakni upaya untuk mengimplementasikan nilai multikultural sebagai solusi permasalahan (ekonomi, sosial, budaya, agama) di dalam masyarakat melalui pendekatan paedagogis. Substansi ini membahas tentang pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam masyarakat dan berupaya menghasilkan solusi tepat melalui pendekatan edukatif. Substansi ini berhubungan dengan penelitian-penelitian sosial, budaya, ekonomi dan agama yang akar masalahnya bermuara pada sikap *indeference*

¹³ H.A.R. Tilaar dalam Muhammad Isnaini, *Pendidikan Multikultural vs Multikulturalisme: Sebuah Ulasan Awal untuk Pembelajar*, h. 7. <http://sumsel.kemendiknas.go.id>, diakses pada 5 September 2013.

¹⁴ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, cetakan ketiga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 180.

terhadap multikultural di dalam masyarakat, selanjutnya dicari solusi praktis dan instan berbasis pendidikan.

Lahan substansi praksis pendidikan multikultural misalnya dalam permasalahan penolakan oknum masyarakat terhadap syariat Islam di kota Langsa dengan masyarakat yang pluralis dan multietnis (pendahuluan-pen), maka solusi permasalahan ini membutuhkan kepada penelitian multikultural berbasis edukatif. Bagaimana kondisi masyarakat yang dihadapi, bagaimana pula budaya yang berkembang di dalam kehidupan sosial mereka, bahasa dan ungkapan apa yang sering mereka tuturkan, bagaimana latar belakang pendidikan mereka, hingga kepada bagaimana metode dakwah yang tepat untuk identitas masyarakat tersebut mesti dikaji tuntas. Karena untuk identitas budaya masyarakat yang berbeda maka akan dibutuhkan pendekatan yang berbeda pula dalam interaksi sosial. Begitu pula dengan kasus Tgk. Aiyub di Bireun (pendahuluan-pen), bila dikaji secara dangkal seolah akar permasalahannya terletak pada praktik aliran sesat dan penyimpangan ajaran Islam. Faktanya, akar masalah sesungguhnya terletak pada gagalnya komunikasi sosial di lingkungan tersebut,¹⁵ sehingga terjadi dominasi kelompok mayoritas atas minoritas dan perbedaan terhadap tradisi beragama dianggap sebagai penistaan bahkan menciptakan permusuhan hingga pertikaian berdarah. Runtuhnya komunikasi sosial dalam masyarakat melahirkan paradigma kebenaran yang hanya ditinjau dari sudut pandang sepihak bahkan cenderung mengerdilkan pendapat yang lain, yang berpotensi kepada perpecahan umat. Maka Aceh membutuhkan konsep Islam persuasif yang ramah terhadap nilai-nilai multikultural.

D. Pendidikan Multikultural di Negeri Syari'at

Secara geografis, Aceh merupakan propinsi paling penghujung bagian barat wilayah Indonesia. Propinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, yang terdiri dari 280 Kecamatan, 755 Mukim, dan 6.423 Gampong atau Desa, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayolues, Kabupaten

¹⁵ Kamaruddin, dkk., "Amuk Massa atas Nama Agama (Studi Kasus Pembakaran Teungku Aiyub dan Pengikutnya di Kecamatan Peulimbang, Bireun)", (Banda Aceh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry, 2013), h. 51-55.

Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.¹⁶

Masyarakat Aceh adalah masyarakat pluralis yang terdiri dari beragam identitas, seperti etnis, bahasa dan budaya yang heterogen meski dengan frekuensi berbeda tergantung kepada lokasi wilayah. Etnis yang mendiami wilayah Aceh, antara lain: (1) *Etnis Aceh*, mendominasi hampir di seluruh Kab/Kota di Aceh; (2) *Etnis Alas*, mendiami sebagian daerah Kab. Aceh Tenggara; (3) *Etnis Aneuk Jamee*, mendiami Kab. Aceh Selatan dan sebahagian daerah Kab. Aceh Barat Daya; (4) *Etnis Gayo*, mendiami Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah dan sebagian Kab. Aceh Tenggara; (5) *Etnis Kluet*, mendiami daerah Kluet di Kab. Aceh Selatan; (6) *Etnis Tamiang*, mendiami Kab. Aceh Tamiang dan sebagian Kab. Aceh Timur; (7) *Etnis Singkil*, mendiami Kab. Aceh Singkil; (8) *Etnis Simeulue*, mendiami Kab. Aceh Simeulue; (9) *Etnis Jawa*, mendiami sebagian kota Langsa, Aceh Tengah dan Nagan Raya; dan (10) *Etnis Tapanuli Utara*, mendiami sebagian kota Langsa.¹⁷ Sedangkan bahasa yang digunakan di Aceh antara lain: (1) *Bahasa Aceh*, digunakan hampir di seluruh Kab/Kota di Aceh; (2) *Bahasa Alas*, digunakan di Kab. Aceh Tenggara; (3) *Bahasa Aneuk Jamee*, digunakan di Kab. Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya; (4) *Bahasa Gayo*, digunakan di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Tenggara; (5) *Bahasa Kluet*, digunakan di Aceh Selatan; (6) *Bahasa Tamiang*, digunakan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur; (7) *Bahasa Julu*, digunakan di Subulussalam dan Aceh Singkil; (8) *Bahasa Haloban, Bahasa Pakpak, dan Bahasa Nias*, ketiga bahasa tersebut digunakan di Aceh Singkil; (9) *Bahasa Lekon, Bahasa Sigulai, dan Bahasa Devayan*, ketiganya digunakan di Kab. Simeulue.¹⁸

Secara historis, multikulturalisme di Aceh telah dipraktikkan sejak lama bahkan sejak era kesultanan Aceh pra-kolonial, antara lain: *pertama*, fakta adanya kaum keling (India), etnis Melayu¹⁹ dan etnis Tionghoa²⁰ di Aceh pada masa kesultanan Aceh. *Kedua*, fakta bahwa adanya permaisuri kesultanan Aceh berasal dari etnis non-Aceh, seperti *Putroe Phang* yang berasal dari negeri Pahang Malaysia²¹. *Ketiga*, adanya kedatangan etnis Batak dan etnis Nias di Aceh sebagai pekerja dari negeri

¹⁶ Humas Prov. Aceh, *Profil Aceh*, <http://humas.acehprov.go.id/index.php/profil/aceh>, diakses pada 11 September 2013.

¹⁷ Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Aceh Tahun 2012.

¹⁸ Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Aceh Tahun 2012.

¹⁹ Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid. I, terj. A.W.S. O'Sullivan, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), h. 22

²⁰ *Ibid.*, h. 26-27

²¹ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Penerbit Waspada, 1981), h. 274.

taklukan.²² *Keempat*, kedatangan para peziarah dan santri dari berbagai negeri untuk menuntut ilmu kepada para ulama di Aceh sehingga terjadi akulturasi budaya dan etnis.²³ *Kelima*, fakta adanya perkampungan Turki di *Kuta Radja* (Banda Aceh) akibat dari hubungan kerjasama militer antara kesultanan Aceh dengan Kekhalifahan Turki Ustmani.²⁴ Di samping itu, hingga saat ini fakta multikulturalisme di Aceh masih jelas terlihat, diantaranya: *pertama*, adanya sekolah non-muslim di Banda Aceh, seperti Perguruan Kristen Methodist dan Perguruan Katolik Budi Darma.²⁵ *Kedua*, adanya perkampungan etnis Tionghoa (pecinan) di kawasan Peunayong Banda Aceh. *Ketiga*, adanya perkampungan *Keling* (India keturunan) di Kabupaten Pidie. *Keempat*, adanya gampong Jawa di kota Banda Aceh.²⁶

Dari fakta di atas, terlihat bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat multikultural yang tersusun dari keanekaragaman etnis, budaya, bahasa dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh bukanlah milik etnis Aceh saja, tetapi milik semua etnis yang mendiami wilayah Aceh tanpa terkecuali. Karenanya menjadi keniscayaan bahwa seluruh kebijakan Pemerintah Aceh mestilah dilandasi atas semangat heterogenitas ini agar program Pemerintah Aceh tuntas tercapai dan tepat sasaran. Diantara kebijakan Pemerintah Aceh tersebut adalah penerapan syariat Islam di seluruh wilayah Propinsi Aceh yang diatur dalam Peraturan Daerah yang di Aceh dikenal dengan istilah Qanun Aceh.

Syariat Islam di Aceh mulai disyiarkan di Aceh sejak disahkannya UU No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Undang-undang ini adalah merupakan akses dari kebebasan demokrasi yang diberikan pemerintah berupa otonomi khusus daerah pasca lengsernya pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya, pada tahun 2001 disahkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Content* undang-undang tersebut diantaranya menetapkan istilah peraturan daerah di Aceh dengan *qanun*, dan menetapkan *Mahkamah Syar'iyah* sebagai bagian dari sistem pengadilan di Indonesia. Pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, landasan yuridis pelaksanaan syariat Islam di Aceh semakin diperkuat dan mendapat dukungan penuh

²² Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis...*, h. 23-26.

²³ Abdul Hadi, "Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh" dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2., No. 3/ September 2014, h. 181-182

²⁴ A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), h. 52.

²⁵ Mumtazul Fikri, "Syariat Islam dan Diskriminasi Pendidikan terhadap Non-Muslim di Aceh", *Laporan Penelitian*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), h. 24-28.

²⁶ *Ibid.*,

dari pemerintah terutama setelah diundangkannya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.²⁷ Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi Aceh untuk menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan perundang-undangan (*qanun*) yang berlaku di Indonesia.

Meski demikian, setelah disahkannya UU No. 11 tahun 2006 belum ada penetapan *qanun* baru tentang syariat Islam di Aceh, kecuali *qanun* jinayat yang kemudian tidak jadi diberlakukan. Sampai saat ini setidaknya ada 7 (tujuh) *qanun* yang berhubungan langsung dengan syariat Islam di Aceh, dan keseluruhan *qanun* tersebut lahir di awal pendeklarasian penerapan syariat Islam di Aceh. Ketujuh *qanun* tersebut yaitu (1) *Qanun* Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syariat Islam; (2) *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam; (3) *Qanun* Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang khamar dan sejenisnya; (4) *Qanun* Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian); (5) *Qanun* Aceh No. 14. Tahun 2003 tentang *Khalwath* (mesum); (6) *Qanun* Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat; (7) *Qanun* Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Aceh.²⁸

Kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada Aceh menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh dan sepenuhnya mendapat dukungan dari Jakarta.²⁹ Penerapan syariat Islam di Aceh diharapkan mampu menciptakan rasa aman, tenteram dan keteraturan hidup,³⁰ serta mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan di kalangan masyarakat Aceh.³¹ Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa syariat Islam di Aceh belum mampu mengakomodasi keragaman kultural. Fakta ini ditunjukkan dalam beberapa hasil penelitian yang menimbulkan kontroversi penerapan syariat Islam di Aceh, diantaranya: *pertama*, penelitian Marzuki pada tahun 2010 dengan judul “Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh”. Penelitian ini mengkaji tentang kerukunan dan kebebasan beragama non

²⁷ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006*, (Jakarta: Tamita Utama, 2006), h. 82-87.

²⁸ Sehat Ihsan Shadiqin, “Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?”, makalah disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10 Tahun 2010* di Banjarmasin.

²⁹ Syahrizal Abbas, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional”, dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Syahrizal, dkk., (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 8.

³⁰ Syarifuddin Usman, “Penerapan Syariat Islam sebagai Suatu Solusi”, dalam *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Azman Ismail, dkk., (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), h. 66.

³¹ Muhammad Tahir Ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid al-Syarīḥ al-Islāmiyyah*, (Tunis: Dar al-Salam, 2006), h.

muslim dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh termasuk implementasi pendidikan berbasis syariat Islam. Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara umum kerukunan antarumat beragama di Aceh terpelihara dengan baik, dan masyarakat nonmuslim menikmati kebebasan dalam menjalankan agamanya. Tetapi kerukunan antarumat beragama cenderung pada bentuk aktifitas keseharian, dan sangat terbatas pada kerukunan assosiasional seperti dalam pendidikan formal.³²

Menurut penulis, hasil penelitian ini secara tidak langsung merupakan kritik terhadap *Qanun* Aceh No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh. *Qanun* ini menyebutkan bahwa penerapan kurikulum pendidikan untuk tingkat sekolah tingkat dasar dan sekolah tingkat menengah di Aceh diajarkan 4 (empat) mata pelajaran yang berhubungan dengan syariat Islam yaitu (1) Aqidah; (2) Fiqh; (3) Al-Qur'an dan Al-Hadits; dan (4) Akhlak dan Budi Pekerti.³³ Dan tentu mata pelajaran tersebut tidak dapat diikuti oleh siswa nonmuslim dan waktu belajar mereka di sekolah menjadi tidak maksimal. Sedangkan format kurikulum pendidikan bagi peserta didik nonmuslim hingga saat ini belum dirumuskan mengingat tidak adanya regulasi pendidikan yang mengatur tentang pendidikan nonmuslim di Aceh. Fakta ini menunjukkan bahwa regulasi pendidikan berbasis syariat Islam di Aceh terkesan belum ramah terhadap multikultural sehingga hak-hak pendidikan nonmuslim seolah terabaikan. Mirisnya hal ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Aceh yang tercantum di dalam *Qanun* tersebut bahwa pendidikan di Aceh menganut prinsip persamaan hak bagi seluruh warga tanpa membedakan agama, suku, ras, dan keturunan.³⁴

Kedua, penelitian Danial,dkk pada tahun 2012 yang berjudul "Syariat Islam dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Ruang Publik". Penelitian ini menemukan fakta bahwa selama penerapan syariat Islam di Aceh justru diskriminasi terhadap perempuan meningkat terutama perannya di ruang publik. Banyak perempuan Aceh yang dibatasi haknya dan tidak diberi kesempatan untuk tampil di ruang publik, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Seperti larangan perempuan untuk

³² Marzuki, "Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh" dalam *Jurnal Harmoni*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan), Vol. IX, No. 36/Oktober-Desember 2010, h. 168.

³³ *Qanun* Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Bab VIII Pasal 35 ayat (3).

³⁴ *Qanun* Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Bab III Pasal 5 ayat (1)a.

menjadi Camat di Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireun, dan larangan perempuan kerja malam oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireun.³⁵

Ketiga, Penelitian Asma T. Uddin tahun 2011 dengan judul “*Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia*”, mengkaji implikasi Peraturan Daerah (PERDA) kebebasan beragama bagi muslim dan non muslim di Aceh. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa PERDA syariah di Aceh masih ditafsirkan sebatas sudut pandang Islam dan mengenyampingkan interpretasi lain sehingga berpotensi menimbulkan masalah kebebasan dan kerukunan antarumat beragama. Karenanya, syari’at Islam harus mampu mengayomi dan memayungi segala aspek kehidupan masyarakat baik muslim maupun nonmuslim.³⁶

Fakta diatas jelas mengandung kritik tajam terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, bahwa kebijakan pemerintah mestilah menjamin keberagaman identitas masyarakat, dan regulasi hukum mesti mampu memayungi dan mengayomi seluruh unsur masyarakat. Dan kebijakan dengan interpretasi sepihak justru akan menjauhkan pencapaian kebijakan tersebut. Maka bila muncul pertanyaan, mengapa syariat Islam di Aceh belum menemukan momentum tepat dalam merubah karakter masyarakat Aceh untuk menerima Islam sebagai jalan hidupnya? Maka menurut hemat penulis, kesalahannya bukan terletak pada Islam dan konsep syariat yang dikandungnya. Akan tetapi pada pendekatan dalam penerapan syariat Islam yang belum mampu menyentuh hati masyarakat Aceh. Maka dalam konteks ini, Aceh membutuhkan konsepsi Islam persuasif yang mampu mendidik umat dengan hati (*learning by heart*) dan ramah terhadap keragaman kultur masyarakat.

E. Islam Persuasif Berbasis Multikultural

Belajar dari kondisi syariat Islam di Aceh, maka umat membutuhkan Islam persuasif yang disyiarkan dengan memahami kondisi umat sebagai konstituen dakwah. Bak kata pepatah “*di mana bumi dipijak disitu langit akan dijungjung*”, artinya dakwah harus dilandasi kepada kondisi, kultur, bahasa dan budaya setempat. Dakwah dengan pendekatan yang bertolakbelakang dengan kultur budaya umat akan membuat pesan-pesan dakwah menjadi bias, mengambang dan tidak mencapai sasaran. Islam persuasif yang dimaksud disini adalah Islam berkembang dengan

³⁵ Dania, dkk., “Syariat Islam dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Ruang Publik”, Penelitian Islam dan Gender (PIG) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2012.

³⁶ Asma T. Uddin, *Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia*, (Minnesota: University of St. Thomas Law Journal, 2011), h. 603.

nurani umat yang beramal dan bersyariat dengan kesadaran dan kerelaan tanpa paksaan. Perubahan perilaku dengan kerelaan merupakan tujuan sesungguhnya dari penerapan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka komunikasi persuasif antara penanggung jawab syariat Islam (pemerintah) dan konstituen dakwah (umat) harus terjalin baik. Adapun tujuan dakwah persuasif yaitu: *pertama*, mengubah atau menguatkan keyakinan (*believe*) umat terhadap syariat, dan *kedua*, mendorong umat untuk melakukan sesuatu sehingga dapat membentuk perilaku syar'i umat (*behavior*) di dalam kehidupan.³⁷

Dalam konstelasi studi Islam kontemporer dikenal 2 (dua) pemikiran yang saling berseberangan, *pertama*, Islam kultural, yang pertama kali dicetuskan oleh Gus Dur sekitar tahun 1980-an. Islam Kultural merupakan metode dakwah berbasis budaya di mana syariat Islam disampaikan tanpa harus melalui gesekan terhadap budaya setempat. Islam kultural mengusung paham bahwa identitas lokal semestinya dipertahankan tanpa harus melalui proses arabisasi, karena Islam bersifat normatif bukan etnis.³⁸ *Kedua*, Islam Fundamental, yang mengusung paham puritanisme dan berupaya untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan kembali kepada sumber hukum syariat yaitu al-Qur'an dan hadits. Dalam perjalanannya Islam Fundamental identik dengan radikalisme karena cenderung memahami Islam secara stagnan dan literal.³⁹ Adapun Islam persuasif di dalam kajian ini berupa untuk menjadi penengah antara Islam kultural dan Islam fundamental, di mana paradigma keislaman disampaikan dengan budaya lokal dan tetap berlandaskan kepada sumber utama Islam yaitu al-Qur'an dan hadits.

Dalam Islam persuasif, syiar dakwah yang dilakukan mesti berpijak atas 4 (empat) prinsip dasar yang akan menentukan efektifitas dakwah,⁴⁰ yaitu: *Pertama*, *The Selective Exposure Principle*, prinsip ini menjelaskan bahwa manusia akan mencari informasi yang sesuai dengan adat, budaya, opini, keyakinan, nilai dan perilaku mereka, dan akan

³⁷ Uus Uswatusolihah, "Dakwah dengan Pendekatan Komunikasi Persuasif" dalam Jurnal *Ibta'*, Vol. 4 No.1/ Januari-Juni 2006, h. 4.

³⁸ Gus Nuril Soko Tunggal dan Khoerul Rosyadi, *Ritual Gus Dur dan Rahasia Kewaliannya*, (Yogyakarta: Galangpress, 2010), h. 95-98. Lihat Juga Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001). Djohan Effendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

³⁹ Lihat: Muhammed F. Sayeed, *Fundamental Doctrine of Islam and Its Pragmatism*, (USA: Xlibris Corporation, 2010). S. Sayyid, *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism*, (USA: Gutenberg Press, 1988).

⁴⁰ Slamet, "Efektifitas Komunikasi dalam Dakwah Persuasif" dalam Jurnal *Dakwah*, Vol.X No.2/ Juli Desember 2009, h. 185-186.

menolak atau menghindari informasi yang berlawanan dengan adat, budaya, opini, kepercayaan, nilai dan perilaku mereka. Misalnya, bagi masyarakat petani, sawah dan ladang merupakan variabel yang sangat familiar dengan kehidupan mereka, sedangkan bagi masyarakat nelayan, laut dan tambak merupakan rumah kedua bagi mereka. Maka syiar persuasif dilakukan dengan mengedepankan pendekatan psikologis terhadap kultur budaya umat.

Kedua, The Audience Participation Principle, prinsip ini menegaskan bahwa daya persuasif akan semakin kuat bilamana manusia berpartisipasi aktif dalam melakukan suatu perbuatan. Maka agar syiar Islam melekat kuat dalam kehidupan, maka umat harus aktif dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif hingga menjadi sifat yang mendarahdaging dalam perilaku mereka. Misalnya untuk mengajak masyarakat untuk gemar datang ke mesjid, maka dapat dilakukan dengan memperbanyak intensitas kegiatan-kegiatan keagamaan di mesjid, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan terbiasa menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan (*public centre*).


Ketiga, The Inoculation Principle, prinsip ini menegaskan bahwa perlu adanya dukungan dan sugesti positif terhadap pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki umat. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembenaran, pujian, dan motivasi atas segala upaya-upaya positif yang dilakukan umat. Misalnya, untuk menyemarakkan aktifitas mesjid perlu adanya bantuan moral maupun finansial kepada mesjid sebagai isyarat dukungan pemerintah atas upaya mereka dan menjadi rangsangan bagi mesjid lainnya untuk melakukan upaya positif yang sama seumpama mereka.

Keempat, The Magnitude of Change Principle, prinsip ini menegaskan bahwa semakin besar, semakin cepat dan semakin penting perubahan umat yang ingin dicapai maka akan semakin menguras lebih banyak tenaga dan memeras lebih banyak keringat untuk mewujudkannya. Artinya untuk mencapai masyarakat yang beryariat dan madani membutuhkan upaya dan usaha maksimal. Sehingga kualitas komunikasi dakwah harus semakin besar, semakin sabar dan semakin kreatif. Inti prinsip ini adalah nilai syiar dakwah harus bernilai optimis.

Berdasarkan gambaran diatas maka prinsip syiar dakwah Islam persuasif dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 1.

Prinsip Syiar Islam Persuasif



Maka substansi Islam persuasif adalah mengundang perhatian umat untuk melakukan kebaikan, selanjutnya membangkitkan kesadaran umat akan kelebihan dan keistimewaan hidup bersyariat serta mengapa manusia membutuhkan nilai kebenaran dalam hidupnya, dan mampu menumbuhkan minat umat untuk bersyariat dan memotivasi mereka untuk selalu mempraktikkan kebaikan. Islam persuasif dapat dijalankan melalui pendekatan pendidikan, di mana syariat dijalankan dengan kerelaan dan keikhlasan tanpa paksaan.

F. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini mempunyai beberapa simpulan, sebagai berikut: *Pertama*, multikultural di dalam Islam bukanlah hal baru untuk diperbincangkan, sejak zaman Rasulullah saw multikulturalisme telah dipraktikkan, tidak hanya perbedaan dalam suku, budaya dan bangsa, bahkan perbedaan agama telah menjadi penyeimbang kebijakan negara pada masa Rasulullah saw. Sedangkan multikultural dalam konteks masyarakat Aceh telah pula mendarahdaging sejak lama. Masyarakat Aceh dikenal pluralis dalam keragaman suku, budaya, bahasa dan agama. Beberapa fakta multikulturalisme di Aceh, *pertama*, fakta kaum Keling, Melayu dan Tionghoa pada era kesultanan Aceh. *Kedua*, permaisuri sultan dari etnis non-Aceh. *Ketiga*, kedatangan etnis Batak dan Nias. *Keempat*, kedatangan peziarah dan santri asing. *Kelima*, adanya perkampungan Turki, Jawa dan Keling di Aceh. Keragaman ini menunjukkan betapa Aceh sebagai masyarakat heterogen di mana multikulturalisme telah dikenal sejak lama.

Kedua, konflik multikultural di Aceh dapat diselesaikan melalui pendidikan multikultural dalam 2 (dua) substansi. *Pertama*, *Substansi Teoritis*, berupa sejumlah konsep teoritis yang disajikan kepada peserta didik dan masyarakat. Substansi ini berhubungan dengan kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, materi pelajaran dan lembaga pendidikan yang berhubungan langsung dengan aplikasi teoritis pendidikan multikultural. *Kedua*, *Substansi Praksis*, substansi ini membahas tentang kajian terhadap permasalahan yang muncul di dalam masyarakat dan berupaya menghasilkan solusi tepat melalui pendekatan edukatif. Substansi ini berhubungan dengan penelitian-penelitian sosial, budaya, ekonomi dan agama yang akar masalahnya bermuara pada sikap *indeference* terhadap multikultural di dalam masyarakat, selanjutnya dicari solusi praktis dan instan berbasis pendidikan.

Ketiga, permasalahan syariat Islam di Aceh sesungguhnya bukan pada tatanan Islam dan konsep syariat yang dikandungnya, tetapi pada pendekatan yang digunakan yang belum mampu menyentuh hati masyarakat. Maka Aceh membutuhkan Islam persuasif sebagai solusi terhadap konflik agama yang terjadi. Islam persuasif yang dimaksud adalah dakwah Islam yang mampu merubah karakter umat untuk ikhlas bersyariat tanpa paksaan. Untuk mewujudkan Islam persuasif tersebut ada 4 (empat) prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu (1) dakwah berbasis kultur budaya, (2) mewujudkan partisipasi masyarakat, (3) dakwah berbasis psikologis, dan (4) dakwah yang bernilai optimis [.]

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional", dalam Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, Syahrizal, dkk., Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Danial, dkk, "Syariat Islam dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Ruang Publik", Penelitian Islam dan Gender (PIG) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2012.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Effendi, Djohan, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

- Fikri, Mumtazul, "Syariat Islam dan Diskriminasi Pendidikan terhadap Non-Muslim di Aceh", Laporan Penelitian, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.
- Hadi, Abdul, "Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh" dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2., No. 3/ September 2014.
- Hasjmy, A., *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.
- <http://aceh.bps.go.id/index.php?r=artikel/view&id=210>, diakses pada tanggal 11 September 2013.
- Humas Propinsi Aceh, Profil Aceh, <http://humas.acehprov.go.id/index.php/profil/aceh>, diakses pada tanggal 11 September 2013.
- Hurgronje, Snouck, *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid. I, terj. A.W.S. O'Sullivan, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Ibn 'Asyūr, Muhammad Tahhir, *Maqāsid al-Syarāh al-Islāmiyyah*, Tunis: Dar al-Salam, 2006.
- Kamaruddin, dkk., "Amuk Massa atas Nama Agama (Studi Kasus Pembakaran Teungku Aiyub dan Pengikutnya di Kecamatan Peulimbang, Bireun)", Banda Aceh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Ar-Raniry, 2013.
- Khiruddin, Ahmad, "Konstitusi Madinah: Latar Belakang dan Dampak Sosialnya", *Jurnal Al-Banjari* Vol 5, No. 9, Januari – Juni 2007.
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Marzuki, "Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh", *Jurnal Harmoni*, Vol. IX, No. 36, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- Said, Mohammad, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Penerbit Waspada, 1981.
- Sayeed, Muhammed F., *Fundamental Doctrine of Islam and Its Pragmatism*, USA: Xlibris Corporation, 2010.
- Sayyid, S., *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism*, USA: Gutenberg Press, 1988.
- Shadiqin, Sehat Ihsan, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?", makalah disampaikan pada Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10 Tahun 2010 di Banjarmasin.

- Slamet, “Efektifitas Komunikasi dalam Dakwah Persuasif”, *Jurnal Dakwah* Vol.X No.2/ Juli Desember 2009.
- Sudjana, Eggi, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Syamsudi, Kholid, “Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam”, makalah dalam Kajian Tematik di Masjid Jami’ al-Shofwa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2011.
- Tilaar, H.A.R. dalam Isnaini, Muhammad, “Pendidikan Multikultural vs Multikulturalisme: Sebuah Ulasan Awal untuk Pembelajar”, <http://sumsel.kemenag.go.id>, diakses pada 5 September 2013.
- Tunggal, Gus Nuril Soko, dan Rosyadi, Khoerul., *Ritual Gus Dur dan Rahasia Kewaliannya*, Yogyakarta: Galangpress, 2010.
- Uddin, Asma T., *Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia*, Minnesota: University of St. Thomas Law Journal, 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006, Jakarta: Tamita Utama, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Bab III Pasal 3 Ayat (2).
- Usman, Syarifuddin, “Penerapan Syariat Islam sebagai Suatu Solusi”, dalam Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Azman Ismail, dkk., Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Uswatusolihah, Uus, “Dakwah dengan Pendekatan Komunikas Persuasif”, *Jurnal Ibtā’*, Vol. 4 No.1/ Januari-Juni 2006.
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.
- Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.
- “Kadis SI Langsa Dikeroyok”, Serambi Indonesia tanggal 27 Agustus 2013.
- “Peulimbang Berdarah, Tiga Tewas”, Serambi Indonesia tanggal 17 November 2012.
- “WH dan PM dilempari Botol Miras”, Serambi Indonesia tanggal 22 Oktober 2012.